



**DPRD KABUPATEN SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 100.3 / 05 / KEP / 050 / 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
6. Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumenep Yaitu :
 - a. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab. Sumenep, tanggal 8 April 2026 Nomor : 19/F.PD.DPRD/IV /2026 perihal Penyampaian Daftar Nama Calon Anggota Panitia Khusus DPRD Sumenep.
 - b. Surat dari Partai Fraksi Gerindra PKS DPRD Kab. Sumenep tanggal 8 April 2026 Nomor 31/A/F-GERINDRA-PKS DPRD/2026 perihal Daftar Nama Calon Anggota Panitia Khusus.
 - c. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kab. Sumenep tanggal 9 April 2026 Nomor : 23/F.PAN/DPRD/IV-26 perihal Pengajuan Daftar Nama Calon Anggota Panitia Khusus.
 - d. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kab. Sumenep tanggal 9 April 2025 Nomor : 002/DPRD/F-PPP/IV/2026 perihal Pengajuan Nama Anggota Panitia Khusus.
 - e. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Sumenep, tanggal 9 April 2026 Nomor : 07 / FPKB.DPRD / IV / 2026 perihal Penyampaian daftar Nama Calon Anggota Panitia Khusus DPRD Kab. Sumenep.
 - f. Surat dari Fraksi Nasdem tanggal 9 April 2026 Nomor : 005/F-NASDEM-DPRD/IV/2026 perihal Daftar Nama Calon Anggota Panitia Khusus DPRD Kab. Sumenep.
 - g. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 10 April 2026 Nomor : 03/FPDIP/DPRD/IV/2026 perihal Penyampaian Daftar Nama Calon Anggota Panitia Khusus DPRD Kab. Sumenep.
 2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 10 April 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- Ketiga : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberi mandat penuh dan mempunyai tugas :
1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025;
 2. Menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada DPRD Kabupaten Sumenep dalam Rapat Paripurna.
- Keempat : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sampai dengan diterbitkannya Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep.
- Kelima : Selama kegiatan berlangsung, Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep,
Tanggal : 10 April 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**



H. ZAINAL ARIFIN, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KAB. SUMENEP
Nomor : 100.3/05/KEP/050/2026
Tanggal : 10 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	J A B A T A N
1	2	3
1.	H. HOSNAN, S.IP., M.AP	Ketua
2.	IRWAN HAYAT, SH.I	Wakil Ketua
3.	MULYADI, SH., MH	Anggota
4.	MOH. FENDI, SE	Anggota
5.	AGUS HARIYANTO	Anggota
6.	Ir. H. HAIRUL ANWAR, ST., MT	Anggota
7.	Dr. MOH.ASY'ARI MUTHHAR, M.FiL.I	Anggota
8.	HAIRUL ANAM, S.Pd	Anggota
9.	M.RAMZI, S.IP	Anggota
10.	AKHMADI YASID, SH., MH	Anggota
11.	SAMSIYADI, S.A.N	Anggota
12.	AHMAD JUHAIRI, S.IP., M.PhiL	Anggota
13.	ABD RAHMAN	Anggota
14.	WAHYUDI, S.Sos	Anggota

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**


H. ZAINAL ARIFIN, SH